



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 54/Pdt.P/2023/PN.Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya Pemohon;

DEICE REISYE MANIKOME, Tempat Tanggal Lahir Sawang 05 November 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Agama Kristen, Alamat Kampung Kauhis, Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;
Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;
Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tertanggal 8 Juni 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna di bawah Register Perkara Nomor 54/Pdt.P/2023/PN.Thn tanggal 8 Juni 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON DEICE REISYE MANIKOME, Tempat Tanggal Lahir di Sawang 05 November 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Alamat Kampung Kauhis Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kewarganegaraan Indonesia.
2. Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 502/Dis/2002, Nama dari PEMOHON yang benar adalah DEICE REISYE MANIKOME. Namun dalam Akta Perkawinan dari Pemohon Nomor: 7171CPK201500737 sebagaimana yang ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, oleh Drs. MUSA HANSJE TINANGON, M.Sc, ternyata terdapat kekeliruan penulisan/pencetakan Nama PEMOHON sehingga tercatat/terbaca "DEICE REISKE MANIKOME";

halaman 1 dari 8 halaman Penetapan No.54/Pdt.P/2023/PN.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam akta perkawinan tersebut, Nama PEMOHON telah tertulis/tercetak "**DEICE REISKE MANIKOME**". Oleh karena itu sehubungan dengan adanya kekeliruan penulisan Nama dari PEMOHON dalam Akta perkawinan tersebut, maka demi kepastian hukum kebenaran Nama dari PEMOHON yang sesungguhnya, PEMOHON mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tahuna untuk mendapatkan penetapan perubahan kekeliruan penulisan Nama dalam Akta Perkawinan PEMOHON dimaksud yang sebelumnya tertulis/tercetak "**DEICE REISKE MANIKOME**" menjadi "**DEICE REISYE MANIKOME**" serta mengesahkan dan membuat catatan pinggir pada register Akta Perkawinan dari PEMOHON tentang perubahan tersebut atau menerbitkan Akta Perkawinan yang baru atas nama PEMOHON tersebut;

4. Bahwa untuk kepastian hukum kebenaran Nama dari PEMOHON, PEMOHON memohon ke pengadilan Negeri Tahuna untuk memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencabut Akta Perkawinan dari PEMOHON Nomor 7171CPK201500737 tanggal 27 April 2015, selanjutnya merubah penulisan/pencetakan Nama dari PEMOHON yang sebelumnya "**DEICE REISKE MANIKOME**" menjadi "**DEICE REISYE MANIKOME**", sehingga Nama dari PEMOHON dalam Akta Perkawinan menjadi "**DEICE REISYE MANIKOME**", serta memerintahkan kepada Pejabat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Perkawinan dari PEMOHON tentang perubahan tersebut atau menerbitkan Akta Perkawinan yang baru atas nama PEMOHON tersebut;

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, PEMOHON mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, Kiranya Pengadilan Negeri Tahuna berkenan memeriksa permohonan PEMOHON ini dan selanjutnya memberikan keputusan/penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum dalam Akta Perkawinan Nomor : 7171CPK201500737 tanggal 27 April 2015, telah terdapat kekeliruan penulisan/pencetakan Nama dari PEMOHON sehingga terbaca dengan "**DEICE REISKE MANIKOME**";
3. Menyatakan menurut hukum dan mengubah Nama PEMOHON "**DEICE REISKE MANIKOME**" dalam Akta Perkawinan dengan Nama yang benar menjadi "**DEICE REISYE MANIKOME**";

halaman 2 dari 8 halaman Penetapan No.54 Pdt.P/2023/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum mengesahkan bahwa Nama dari PEMOHON yang benar adalah **DEICE REISYE MANIKOME**;

5. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk dicatatan peristiwa Perubahan Nama PEMOHON dalam Akta Perkawinan dari PEMOHON 7171CPK201500737 tanggal 27 April 2015, selanjutnya merubah penulisan/pencetakan Nama dari PEMOHON yang sebelumnya "**DEICE REISKE MANIKOME**" menjadi benar "**DEICE REISYE MANIKOME**, sehingga Nama dari PEMOHON dalam Akta Perkawinan menjadi "**DEICE REISYE MANIKOME**";

6. Memerintahkan kepada Pejabat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatatkan peristiwa Pergantian Nama PEMOHON tersebut sebagai catatan pinggir pada Akta Perkawinan atau menerbitkan Akta Perkawinan yang baru atas nama PEMOHON tersebut;

7. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Pemohon datang menghadap ia sendiri dipersidangan yang setelah dibacakan dan diterangkan isi serta maksud dari permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa fotokopi bukti yang telah bermeterai cukup, antara lain berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 7103134511850001 atas nama Deice Reisye Manikome tanggal 30 November 2018, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 7103130310170002 tanggal 4 Oktober 2017 atas nama kepala keluarga Rifkhi Rivanto Horomaeng, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 502/Dis/2002 tanggal 21 Mei 2002 atas nama Deice Reisye Manikome, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171CPK201500737 tanggal 27 April 2015, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

halaman 3 dari 8 halaman Penetapan No.54 Pdt.P/2023/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini Pemohon juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa saksi-saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **IRENE FEBIASTI HOROMAENG**,

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Pemohon ingin memperbaiki kesalahan nama dalam akta perkawinan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Rifkhi Rivanto Horomaeng pada tanggal 15 April 2015 di Manado;
- Bahwa setelah menikah Pemohon tinggal di Kampung Kauhis Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk merubah nama Pemohon dalam Akta Perkawinan dari semula Deice Reiske Manikome menjadi Deice Reisy Manikome;
- Bahwa Pemohon akan merubah nama Pemohon dalam akta Perkawinan karena nama Pemohon dalam akta Perkawinan berbeda dengan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa Pemohon menikah di Manado dan Dinas Catatan Sipil Kota Manado salah dalam pencatatan nama Pemohon dalam akta Perkawinan dan tidak sesuai dengan nama Pemohon dalam akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon sudah pernah datang ke Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sangihe dan Pemohon mendapat petunjuk untuk Perubahan nama dalam akta Perkawinan harus ada Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Pemohon akan merubah nama Pemohon dalam akta kelahiran karena Pemohon mengalami kesulitan dalam Pengurusan Pengesahan anak Pemohon yang lahir sebelum Pemohon menikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **CHORNELES LAHEKANG**

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Pemohon ingin memperbaiki kesalahan nama dalam akta perkawinan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Rifkhi Rivanto Horomaeng pada tanggal 15 April 2015 di Manado;
- Bahwa setelah menikah Pemohon tinggal di Kampung Kauhis Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe;

halaman 4 dari 8 halaman Penetapan No.54 Pdt.P/2023/PN.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk merubah nama Pemohon dalam Akta Perkawinan dari semula Deice Reiske Manikome menjadi Deice Reisy Manikome;

- Bahwa Pemohon akan merubah nama Pemohon dalam akta Perkawinan karena nama Pemohon dalam akta Perkawinan berbeda dengan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa Pemohon menikah di Manado dan Dinas Catatan Sipil Kota Manado salah dalam pencatatan nama Pemohon dalam akta Perkawinan dan tidak sesuai dengan nama Pemohon dalam akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon sudah pernah datang ke Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sangihe dan Pemohon mendapat petunjuk untuk Perubahan nama dalam akta Perkawinan harus ada Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Pemohon akan merubah nama Pemohon dalam akta kelahiran karena Pemohon mengalami kesulitan dalam Pengurusan Pengesahan anak Pemohon yang lahir sebelum Pemohon menikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam Penetapan ini akan menunjuk pada berita acara persidangan dan selanjutnya dianggap telah termuat selengkapnyanya didalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *Yurisdiksi Volunter* mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa. Selain itu Permohonan perbaikan nama yang diajukan oleh Pemohon bukan pula merupakan suatu bentuk Permohonan yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Waris maupun tidak menentukan hak kepemilikan atas suatu benda;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 yang

halaman 5 dari 8 halaman Penetapan No.54 Pdt.P/2023/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana fotokopi bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut diatas ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah serta Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang bahwa oleh karena yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan pembetulan nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan dari yang semula tertulis DEICE REISKE MANIKOME (*vide bukti P-4*) agar di ubah menjadi DEICE REISYE MANIKOME, supaya sesuai dengan yang termuat di dalam akta kelahiran (*vide bukti P-3*), Kartu Tanda Penduduk (*vide bukti P-1*), dan Kartu Keluarga (*vide bukti P-2*);

Menimbang bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri melihat dan mencermati bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon serta telah pula mendengar keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, Hakim berpendapat maksud pembetulan nama Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon sendiri adalah untuk menyamakan dokumen, agar tidak mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi bagi dirinya sendiri, serta surat-surat lainnya supaya memiliki nama yang sama dan benar yaitu bernama DEICE REISYE MANIKOME;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3 dan keterangan para saksi nama Pemohon yang benar adalah DEICE REISYE MANIKOME, sehingga telah terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon dalam akta perkawinan yang tertulis DEICE REISKE MANIKOME;

Menimbang bahwa kesalahan penulisan nama Pemohon tersebut terletak di huruf "K" pada kata Reiske, seharusnya memakai huruf "Y" sehingga terbaca Reisye, oleh karena terdapat perbedaan nama dalam Akta perkawinan dengan dokumen kependudukan lain, maka hal itu menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena nama Pemohon yang benar adalah DEICE REISYE MANIKOME, sesuai dengan akta kelahiran, Kartu Penduduk, dan Keterangan para saksi, maka Hakim berpendapat bahwa benar telah terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon dalam akta perkawinan yang mana seharusnya akta perkawinan mengikuti nama Pemohon dalam akta kelahiran atau dokumen kependudukan lain yang telah terbit terlebih dahulu;

Menimbang bahwa oleh karena telah terdapat kesalahan penulisan nama dalam kutipan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah akta perkawinan Pemohon dan untuk mencegah timbulnya permasalahan administrasi dikemudian hari, maka petitum pokok pemohon angka 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat)

halaman 6 dari 8 halaman Penetapan No.54 Pdt.P/2023/PN.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pembetulan nama Pemohon dalam akta perkawinan dari yang semula tertulis DEICE REISKE MANIKOME agar diubah menjadi DEICE REISYE MANIKOME beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum pokok Pemohon dikabulkan maka Petitum Pemohon angka 5 (lima) dan 6 (enam) mengenai teknis administrasi pembetulan akta dapat dikabulkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Hakim menganggap permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan, Undang-Undang No 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Perkawinan Nomor : 7171CPK201500737 tanggal 27 April 2015, telah terdapat kekeliruan penulisan/pencetakan nama dari Pemohon sehingga terbaca dengan DEICE REISKE MANIKOME;
3. Menyatakan nama Pemohon yang benar adalah DEICE REISYE MANIKOME;
4. Menyatakan menurut hukum mengubah nama Pemohon dalam akta perkawinan yang semula tertulis DEICE REISKE MANIKOME menjadi nama yang benar yaitu DEICE REISYE MANIKOME;
5. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mengubah nama Pemohon pada Akta Perkawinan nomor: 7171CPK201500737 tanggal 27 April 2015, yang semula tertulis DEICE REISKE MANIKOME menjadi DEICE REISYE MANIKOME, kemudian mencatatkan peristiwa pembetulan

halaman 7 dari 8 halaman Penetapan No.54 Pdt.P/2023/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nama Pemohon tersebut sebagai catatan pinggir pada akta perkawinan atau menerbitkan akta perkawinan yang baru, dan mencatatkan peristiwa pembetulan nama pada register khusus yang diperuntukan untuk itu;

6. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 oleh YOSEDO PRATAMA, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ROYKE FRANKI MOMONGAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ROYKE FRANKI MOMONGAN, S.H.

YOSEDO PRATAMA, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp.120.000,00
- Pgl Pemohon	: -
- PNBP Pgl Pemohon	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
J U M L A H	: Rp 180.000,00
Terbilang	: (seratus delapan puluh ribu rupiah)

halaman 8 dari 8 halaman Penetapan No.54 Pdt.P/2023/PN.Thn.